



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa Tarif Retribusi penyedotan kakus yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 4 Tahun 1999 dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Penyedotan Kakus dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri E 43);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR ..... TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyedotan kakus yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot, lokasi dan jarak lokasi penyedotan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot, lokasi dan jarak lokasi penyedotan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk dalam Daerah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/truck (penuh atau tidak penuh); dan
  - b. untuk luar Daerah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/truck (penuh atau tidak penuh) ditambah dengan biaya bahan bakar minyak, dengan rincian sebagai berikut :
    - 0 - 10 km = 5 x harga bahan bakar minyak.
    - 11 - 20 km = 10 x harga bahan bakar minyak.
    - 21 - 30 km = 15 x harga bahan bakar minyak.
    - 31 - 40 km = 20 x harga bahan bakar minyak.
    - 41 - 50 km = 25 x harga bahan bakar minyak.
    - 51 - 60 km = 30 x harga bahan bakar minyak.
    - 61 - 70 km = 35 x harga bahan bakar minyak.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus diberikan.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan serta penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Pemungutan Retribusi Penyedotan Kakus ditugaskan kepada Unit Kerja terkait.

## **BAB XV**

### **KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 17**

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi Penyedotan Kakus dilakukan oleh Unit Kerja terkait.

#### **Pasal 18**

- (1) Terhadap pemungut Retribusi Penyedotan Kakus diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima per seratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Februari 2004 M  
12 Ruziyyan 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

SUIK SYAM 

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 3 AGUST 2004 M  
11 AUMARAH 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**



**AULIZUL SYUIB**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C.2.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**I. UMUM.**

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan kenyataan di Daerah bahwa penyedotan kakus sangat berperan penting dalam meningkatkan kebersihan di Kota Padang Panjang dan sangat dibutuhkan masyarakat sehingga keberadaannya perlu diatur guna tercapainya peningkatan pelayanan umum dalam Kota Padang Panjang. Pengaturan ini didasarkan pada tujuan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana guna melindungi kepentingan umum untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Penyedotan Kakus dalam Daerah Kota Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas

